TINJAUAN HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN PASAR MODAL INDONESIA DALAM TRANSAKSI JUAL KOSONG *(SHORT SELLING)* DARI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL *JUCTO* UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

THE LEGAL VIEWS OF SHORT SELLING TRANSACTION IN TRANSITION SUPERVISORY OF THE INDONESIAN CAPITAL MARKET FROM THE CAPITAL MARKET AND FINANCIAL INSTITUTION SUPERVISORY AGENCY OF INDONESIA TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF INDONESIA CONNECTED TO LAW NUMBER 8 OF 1995 ON CAPITAL MARKET JUNCTO LAW NUMBER 21 OF 2011 ON FINANCIAL SERVICES AUTORITY

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Pada Program Strata-1
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia

Oleh :

Nama	: Hamdan Hidayat
NIM	: 3.16.12.015
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis

Dibawah Bimbingan :

Arinita Sandria, S.H., M.Hum.
NIP : 4127.33.00.006

PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2016